TATA KELOLA RSUD DR ISKAK TULUNGAGUNG JADI PERCONTOHAN NASIONAL



Ilustrasi: https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual

Tulungagung - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia melakukan studi banding sistem pengelolaan RSUD dr Iskak Tulungagung. Rencananya sistem tersebut akan diadopsi sebagai percontohan pengelolaan rumah sakit vertikal. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr Azhar Jaya mengatakan kunjungan dilakukan dalam dua hari berturut-turut. Ia turut serta mengajak 36 direktur rumah sakit vertikal yang berada di bawah pengelolaan Kemenkes.

"Jadi tujuan kami dari Kementerian Kesehatan bersama 36 rumah Sakit vertikal ke RSUD dr Iskak adalah untuk mempelajari sistem yang terbaik di Indonesia dan salah satu sistem pengelolaan terbaik ada di Rumah Sakit dokter Iskak Tulungagung," kata Azhar Jaya, Selasa (10/1/2023).

Menurutnya, sistem pengelolaan rumah sakit daerah tersebut cukup baik, sehingga layak untuk diadopsi untuk peningkatan layanan di berbagai rumah sakit vertikal.

"Kami hadir di sini untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bagus untuk kami bawa ke tingkat nasional. Banyak yang bagus mulai dari remunerasi cukup baik, tata kelola rumah sakit juga oke," ujarnya.

Tak hanya itu RSUD dr Iskak dinilai mampu menjalankan sistem secara efektif dan efisien, dengan kos yang masuk akal. Dengan sistem itu rumah sakit mampu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pasien tanpa membedakan status.

"Walaupun yang dilayani adalah pasien BPJS tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik," ujar Azhar.

Azhar menjelaskan saat ini rumah sakit di bawah Kemenkes berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Namun di sisi lain diakui masih memiliki sejumlah persoalan dalam sistem pengelolaan pegawai dan sektor lain.

"Ada sebagian dari tenaga-tenaga kami yang lebih tertarik untuk bekerja di rumah sakit swasta karena sistem insentifnya kurang baik lah atau kurang bisa sandingkan dengan swasta. Kalau di rumah sakit Tulungagung ini saya lihat dengan sistem insentif yang diterima bisa bersaing dengan swasta," jelasnya.

Dijelaskan Azhar, kloning sistem pengelolaan rumah sakit akan dilakukan secara holistik, bahkan pihaknya siap untuk melakukan perombakan sejumlah kebijakan hingga tata kelola, sehingga lebih efisien.

"Kami sebenarnya sudah ada standarisasi, nah ini dalam rangka transformasi kesehatannya Pak Menteri kami akan menempatkan standar baru. Pak Menteri menargetkan kami sebelum Februari sudah ada satu standar baru," imbuhnya.

Sementara itu Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung, dr Supriyanto menyambut baik langkah Kemenkes yang menjadikan rumah sakit daerah ini menjadi *role model* perumahsakitan nasional.

Menurutnya, pengelolaan RSUD dr Iskak telah menerapkan sistem paripurna mulai dari layanan, ketenagakerjaan, keuangan, remunerasi hingga obat. Pembangunan sistem secara menyeluruh tersebut juga memanfaatkan teknologi informasi. secara modern.

"Kalau mau membuat masyarakat sejahtera itu kan harus menciptakan yang disebut dengan *safe community*. *Safe community* itu tidak akan terjadi kalau rumah sakit belum paripurna. Rumah sakit yang paripurna di dunia ini salah satunya ya rumah sakit dr Iskak dan itu yang kemudian ditangkap oleh Pak Menteri Kesehatan," ujar Supriyanto.

Pihaknya berharap kloning sistem pengelolaan rumah sakit tersebut akan turut memperbaiki layanan kesehatan secara nasional. Bahkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit dalam negeri.

"Datang ke sini untuk sharing, kemudian untuk perbaikan pelayanan supaya masyarakat kita ini kalau sakit tidak usah berobat jauh-jauh ke luar negeri cukup di dalam negeri," kata Supriyanto.

Supriyanto menyebut jumlah belanja kesehatan orang Indonesia ke luar negeri mencapai Rp 100 triliun per tahun. Hal itu terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit lokal.

"Bayangkan Rp 100 triliun itu lari ke luar negeri, karena pelayanan kesehatan kita yang tanda kutip dianggap kurang baik. Sehingga menteri kemudian menyuruh dirjen dan jajaran ke sini," tandasnya.

Sumber Berita:

- 1. https://www.detik.com/jatim/berita/d-6508935/tata-kelola-rsud-dr-iskak-tulungagung-jadi-percontohan-nasional
- 2. https://radartulungagung.co.id/tata-kelola-rsud-dr-iskak-tulungagung-jadi-percontohan-nasional-sistem-terbaik-di-indonesia/

Catatan:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
 - b. Pasal 1 ayat (7) menyebutkan Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
 - c. Pasal 1 ayat (9) menyebutkan Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - a. Pasal 1 angka 2 menyebutkan Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
 - Pasal 9 huruf b menyebutkan Penyelenggara meliputi korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
 - c. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan Standar Pelayanan;

- d. Pasal 14 ayat (3) menyebutkan Sistem pelayanan terpadu secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pelayanan yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik.
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
 - a. Pasal 1 ayat (1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
 - b. Pasal 1 ayat (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah
 - c. Pasal 4 ayat (4) Penerapan dan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh kepala daerah, koordinator SPBE Pemerintah Daerah, dan/atau tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah serta dikonsultasikan dengan tim koordinasi SPBE nasional.
- 4. Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Iskak Tulungagung
 - a. Pasal 1 angka 5 menyebutkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak yang sleanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan umum Daerah (BLUD) degnan status penuh;
 - b. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Rumah Sakit menyusun Bagan Akun Standar (BAS) yang merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. Lampiran I Bab I menyebutkan Laporan Keuangan yang disusun oleh RSUD Dr. Iskak memenuhi SAP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) LRA
 - 2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih
 - 3) Neraca
 - 4) Laporan Operasional
 - 5) LAK
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas
 - 7) CaLK RSUD Dr. Iskak Tulungagung.